



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jati Kecil RT 06, RW 003, Kel Mangga Dua Utara, Bastiong Karance, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rusdi Bachmid, S.H, M.H** dan **Sabri Bachmid, S.H,** Advokat/Pengacara pada Kantor **POSBAKUMADIN TERNATE** beralamat di Lingkungan Jati Kecil RT 006/RW 003, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 409/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022, domisili elektronik pada alamat email sabribachmid23@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di Jln Penye Sabia, RT 003, RW 007, Sangaji, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Put. No.503/Pdt.G/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 04 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 503/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-Istri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 22 Agustus 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 426/20/IX//2007, tertanggal 18 September 2022;
- 2 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jln Penyu, Sabia, RT 003 RW 007, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- 3 Bahwa setelah menikah hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki awal tahun 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan sebagai berikut :
 - 4.1. Terjadi cek-cok antara Pemohon dengan Termohon;
 - 4.2. Cek-cok dipicu karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - 4.3. Termohon selalu menuduh Pemohon bersama wanita lain/ selingkuhan;
- 5 Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan pada posita angka 5 (lima) diatas pertikaian itu terjadi secara terus-menerus, sehingga Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama, Pemohon kembali kepada orang tua Pemohon di Halmahera Utara pada akhir tahun 2021;
- 6 Bahwa puncak pertikaian itu terjadi pada bulan April Tahun 2022, dimana Termohon mendatangi Pemohon yang sedang berada di rumah orang tua Pemohon tepatnya di Halmahera Utara, Termohon memarahi pemohon

Hal. 2 dari 11 Put. No.503/Pdt.G/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang tidak jelas, serta menuduh Pemohon bersama wanita lain (selingkuhan);

- 7 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama dan berhubungan layaknya suami-istri pada umumnya, sejak akhir tahun 2021 hingga saat ini;
- 8 Bahwa sebagai mana apa yang telah diuraikan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aquo At Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon masing masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ismail Warnangan, S.H.,M.H.) tanggal 11 Agustus 2022, dan sesuai laporan mediator mediasi berhasil sebagian ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil sebagian , Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Put. No.503/Pdt.G/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon yang pokoknya sebagai berikut:

“ Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat tentang nafkah iddah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama tiga bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang Mut'ah sejumlah 2.000.000,- (dua juta rupiah) “ ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon , Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 426/20/IX//2007, tanggal 18 September 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1

B. Saksi

Saksi 1 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingk,Jati Kecil,RT.006/RW.003 ,Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan,Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan

Hal. 4 dari 11 Put. No.503/Pdt.G/2022./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Selatan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan mereka karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon ada selingkuh ;
- Bahwa saksi tahu kalau mereka pernah diperiksa oleh dokter dan saksi tahu kalau Termohon ada mengidap penyakit kista ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, dan selama pisah keduanya tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil ;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingk.Jati Kecil, RT.006/RW.003, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 Put. No.503/Pdt.G/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan mereka tidak ada anak dan saksi pernah melihat bertengkar karena tidak punya keturunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon ada selingkuh ;
- Bahwa saksi tahu kalau mereka pernah diperiksa oleh dokter dan saksi tahu kalau Termohon ada mengidap penyakit kista ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, dan selama pisah keduanya tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan demikian pula Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil untuk bersatu kembali untuk membina rumah tangga, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 6 dari 11 Put. No.503/Pdt.G/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Agustus 2022, dengan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon yaitu :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat tentang nafkah iddah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama tiga bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat tentang Mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa: Kutipan Akta Nikah Nomor: 426/20/IX//2007, tanggal 18 September 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 7 dari 11 Put. No.503/Pdt.G/2022./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh serta karena tidak memiliki keturunan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 yang hingga saat ini sudah kurang lebih empat bulan lamanya;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 3 bulan ;

Hal. 8 dari 11 Put. No.503/Pdt.G/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahw
a keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahw
a dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

2. Bahw
a dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh serta tidak memiliki keturunan, perbuatan Termohon tersebut merupakan suatu Fakta yang telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (broken Home) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya maka tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi perlu untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Put. No.503/Pdt.G/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak, mut'ah dan nafkah Iddah sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3.1 dan angka 3.2 tersebut diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartini Pandjab, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Put. No.503/Pdt.G/2022./PA.Tte



Drs. H Marsono, M.H.
Hakim Anggota,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNBП Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	-
5.	Biaya PNBП Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)